



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 005/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/II/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka perlu untuk mengangkat tenaga Harian Lepas;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Kep-100/Men/VI/2014 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Waktu Tertentu.
 2. Surat Permohonan dari masing-masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU :** Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga harian lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KEDUA :** Diberikan tugas membantu staf sekretariat dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan operasional Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo;
- KETIGA :** Yang namanya terdapat dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini, apabila dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dedikasi tinggi, dapat lagi diperpanjang sebagai tenaga harian lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2017.

NOMOR : 005/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/II/2017

TANGGAL : 03 Januari 2017

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KETERANGAN
1.	RAHMAWATI, SE	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
2.	BUSRIADI, SE	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
3.	BESSE HERIANA, SE	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
4.	MUH.NURZAMAN, SH	STRATA SATU (S.1)	TENAGA HARIAN LEPAS
5.	TRY ASWANTO.A	DIPLOMA 2 (DUA)	TENAGA HARIAN LEPAS
6.	ANDRY TIRTA	DIPLOMA 2 (DUA)	TENAGA HARIAN LEPAS
7.	FEBRIANA	SMA	TENAGA HARIAN LEPAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,**

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 03 Januari 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris

.ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kantor Sub Bagian Hukum



Tembusan : Dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip